



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : 07/PP.09.3-Kpt/7301/KPU-Kab/I/2018**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA**  
**(SITUNG) DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyediaan data hasil Pemilu dan Pemilihan serta penyampaian informasi kepada masyarakat, maka penting untuk melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penghitungan suara yang efektif, efisien dan transparan melalui sistem informasi penghitungan suara (SITUNG)

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menunjuk dan menetapkan operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), yang ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Nomor Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum , dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.22 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 11 Januari 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.**

**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Saudara BUSTANUDDIN, NIP. 19790430 200701 1 019, Pangkat Pengatur Muda Tk. 1, Golongan Ruang II b, Jabatan Staf Sub Bagian Tekhnis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan .

**KEDUA** : Tugas Operator Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) adalah :

1. Mengelola aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).
2. Melakukan proses penghitungan cepat pada pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum dan pemilihan.
3. Membantu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan.
4. Mengelola dan memelihara data hasil penghitungan suara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan.
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd

HASIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



Nur Putriyana Alang